



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Budiyati binti Rusidi**, lahir di Jakarta, tanggal 25 Februari 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Rustami binti Rusidi**, lahir di Jakarta, tanggal 30 Desember 2021, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi**, lahir di Jakarta, tanggal 13 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

**Rita Mulyani binti Rusidi** lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

**Darus Efendi bin Rusidi**, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Diploma 3, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon V**;

**Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi**, lahir di Jakarta, tanggal 4 Maret 1981, agama Islam, Pekerjaan, ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VI**;

**Mohammad Hasan Sigit bin Rusidi**, lahir di Jakarta, tanggal 28 Maret 1984 agama Islam, Pekerjaan, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon VII**;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 03 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Rusidi bin Kasdini dengan dasar-dasar dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Rusidi bin Kasdini telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Mami binti Kadrawi yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 30 April 1993;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Rusidi bin Kasdini dengan Mami binti Kadrawi telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
  - Supriyati, (perempuan), lahir di Jakarta, 30 Juni 1968, umur 53 tahun;
  - Budiayati (perempuan), lahir di Jakarta, 25 Februari 1970, umur 51 tahun;
  - Rustami (perempuan), lahir di Jakarta, 29 Desember 1971, umur 49 tahun;
  - Teguh Imam Supriyadi (laki-laki), lahir di Jakarta, 13 Mei 1974, umur 47 tahun;
  - Rita Mulyani (perempuan), lahir di Jakarta, 03 Maret 1976, umur 45 tahun;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darus Efendi (laki-laki), lahir di Jakarta, 15 Agustus 1978, umur 43 tahun;
  - Salmiyah Nur Hindrawati (perempuan), lahir di Jakarta, 04 Maret 1981, umur 40 tahun;
  - Mohamad Hasan Sigit (laki-laki), lahir di Jakarta, 28 Maret 1984, umur 37 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2001 telah meninggal dunia yang bernama Mami binti Kadrawi berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/40/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tertanggal 05 Oktober 2001;
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 telah meninggal dunia yang bernama Rusidi bin Kasdini berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 12 Juli 2021;
5. Bahwa, sebelum Pewaris meninggal dunia, ibu kandung Pewaris yang bernama Rukiyah telah meninggal terlebih dahulu dan ayah kandung pewaris yang bernama Kasdini telah meninggal pada tanggal 10 September 1987;
6. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama Supriyati binti Rusidi saat ini beragama Kristen;
7. Bahwa, dengan demikian pewaris (Rusidi bin Kasdini) meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
- Budiayati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);
  - Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);
  - Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);
  - Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);
  - Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);
- Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum Rusidi bin Kasdini);

8. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum Rusidi bin Kasdini hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa, almarhum Rusidi bin Kasdini beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

10. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Rusidi bin Kasdini berupa Tanah dan Bangunan seluas 104 m<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4331 yang beralamat di Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sehingga Permohonan ini untuk melengkapi keperluan administrasi balik nama sertifikat tersebut serta untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Rusidi bin Kasdini sesuai Hukum Waris Islam;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Rusidi bin Kasdini telah meninggal dunia dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
  - Budiyati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
- Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
- Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
- Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);

sebagai Ahli Waris yang sah dari Rusidi bin Kasdini;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusidi bin Kasdini dengan Mami binti Kadrawi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.3);

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyatin, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriyatin binti Rusidi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.13);

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyatin binti Rusidi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.23);

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rusidi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.26);
27. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mami, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.27);
28. Surat Keterangan Kematian atas nama orang tua Rusidi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.28);
29. Surat Keterangan Kematian atas nama orang tua Mami, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.29);
30. Fotokopi Sertipikat Nomor 9760 tahun 1988, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Baktijaya dan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.31);

1.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Sukijo bin Ali Sarjono dan Muhamad Sanusi bin Husni, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Sukijo bin Ali Sarjono, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Rusidi;
- Bahwa Rusidi bin Kasdini telah menikah dengan Mami binti Kadrawi pada tahun 1967;
- Bahwa dari pernikahan Rusidi bin Kasdini dengan Mami binti Kadrawi tersebut telah dikaruniai anak 8 orang anak, akan tetapi anak pertama yang bernama Supriyati beragama Kristen, dan 7 orang anak yang lainnya beragama Islam yaitu:
  - Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Mami telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2001;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Mami telah meninggal dunia sebelum Mami meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Rusidi telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Rusidi telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon belum pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa almarhum dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Rusidi bin Kasdini;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Sanusi bin Husni, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rusidi bin Kasdini telah menikah dengan Mami binti Kadrawi pada tahun 1967;
- Bahwa dari pernikahan Rusidi bin Kasdini dengan Mami binti Kadrawi tersebut telah dikaruniai anak 8 orang anak, akan tetapi anak pertama yang bernama Supriyati beragama Kristen, dan 7 orang anak yang lainnya beragama Islam yaitu:
  - Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Mami telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2001;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Mami telah meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Rusidi telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Rusidi telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon belum pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa almarhum dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Rusidi bin Kasdini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon telah

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Rusidi bin Kasdini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Rusidi berupa

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas sebagian Para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Para Pemohon. Sebagian Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan bukti P.31 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai Pemohon VII serta Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.19 sampai dengan bukti P.25 atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti sebagian Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusidi bin Kasdini dengan Mami binti Kadrawi terbukti bahwa almarhum Rusidi dengan Mami telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 01 April 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan bukti P.17, maka terbukti bahwa Almarhum Rusidi bin Kasdini dengan Mami binti Kadrawi telah mempunyai anak 8 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak yang bernama Supriyati beragama Kristen;

Menimbang, bahwa alat bukti P.25 dan P.26 adalah Surat Kematian atas nama Rusidi dan Mami, alat bukti tersebut adalah akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil, maka alat bukti mempunyai nilai pembuktian, oleh karena terbukti bahwa Rusidi dan Mami telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.28 dan P.29 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama ayah dan ibu Rusidi serta ayah dan ibu Mami, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil, bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.28 dan P.29 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang bernama Sukijo bin Ali Sarjono dan Muhamad Sanusi bin Husni yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Rusidi bin Kasdini telah menikah dengan Mami binti Kadrawi pada tanggal 01 April 1967;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak, dan anak yang bernama: Supriyati binti Rusidi, sekarang beragama Kristen, dan 7 orang anak lainnya beragama Islam yaitu:
  - Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung);
  - Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Bahwa Rusidi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 karena sakit dan Mami telah meninggal tanggal 05 Oktober 2001;
- Bahwa Rusidi dengan Mami belum pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Rusidi hanya menikah dengan Mami dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Mami;
- Bahwa kedua orang tua dari ayah dan ibu Para Pemohon telah meninggal dunia sebelum keduanya meninggal dunia;

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Rusidi meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
- Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
- Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
- Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung);
- Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Rusidi dan Mami yang menjadi ahli waris yaitu 7 orang anak;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pewaris yang bernama Supriyati beragama Kristen, akan tetapi Majelis Hakim secara *Ex Officio* perlu menjelaskan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 368.K/AG/1999 Jo. Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, Jo. Nomor 721.K/AG/2015 tanggal 19 November 2015 menyatakan *"bahwa: Ahli Waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan waris dari orang tua yang beragama Islam melalui Wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian yang beragama Islam sebagai ahli waris"*, dengan demikian anak tersebut bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beragama Islam melalui wasiat wajibah;

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegunaan Penetapan Ahli Waris ini hanya bisa digunakan untuk keperluan Pengurusan balik nama terhadap harta peninggalan almarhum Rusidi berupa tanah dan bangunan seluas 104 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Kelurahan Bakti Jaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Rusidi bin Kasdini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Budiwati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - 3.2. Rustami binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - 3.3. Teguh Imam Supriyadi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - 3.4. Rita Mulyani binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - 3.5. Darus Efendi bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);
  - 3.6. Salmiyah Nur Hindrawati binti Rusidi, (selaku anak kandung perempuan);
  - 3.7. Mohamad Hasan Sigit bin Rusidi, (selaku anak kandung laki-laki);Sebagai Ahli Waris yang sah dari Rusidi bin Kasdini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam masing-masing

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Abd Salam

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);